



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir Ende, 1 Juli 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Ende, sebagai
Pemohon I;

dengan

██████████, NIK ██████████, Tempat tanggal lahir Ende, 23 Maret 2003, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ibu Rumah tTngga, kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Ende sebagai
Pemohon II;
Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Ed. tanggal 28 Juli 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 16 Februari 2020 di Ende, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan ijab qabul antara Pemohon I dengan Wali Nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai, sesuai dengan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Ende Nomor [REDACTED], tanggal 12 Agustus 2020, dan Pemohon II berstatus perawan, ketika menikah Pemohon I berusia 35 tahun sedangkan Pemohon II berusia 18 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi hubungan suami isteri (*Bakda Dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED] berusia 1 tahun, lahir tanggal 28 Juli 2020;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat di KUA Kecamatan Ende Selatan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Ende untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap Pemohon II dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor [REDACTED];

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) dilangsungkan pada tanggal 16 Februari 2020 di Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten ende;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa, atas perintah Majelis Hakim sebelum persidangan pertama, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende telah mengumumkan Isbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Ende, sehingga perkara ini memiliki alasan hukum dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri (*in person*) di depan persidangan, lalu

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti, sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 21 April 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tanggal 23 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor [REDACTED], tanggal 14 April 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, Nomor [REDACTED], tanggal 31 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I, Nomor: [REDACTED], yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Ende, tanggal 12 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi:

- 2.1. [REDACTED], umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, dengan alamat tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 16 Februari 2020 yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
 - Bahwa saksi **hadir** dan menyaksikan pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus sebagai duda dalam usia 35 tahun dan Pemohon II berstatus sebagai perawan dalam usia 16 tahun;
 - Bahwa ketika pernikahan dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa ketika pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I menyerahkan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai kepada Pemohon II;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut saksi menyaksikan ada prosesi ijab qobul antara Pemohon I dan wali nikah Pemohon II;
 - Bahwa ketika pernikahan tersebut dilangsungkan yang bertindak sebagai saksi adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
 - Bahwa setahu saksi sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai bahkan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan satu orang anak bernama [REDACTED], perempuan, umur 1 (satu) tahun;



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan, serta tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena Pemohon II masih di bawah umur pernikahan, sedangkan Para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah sebagai landasan hukum dan untuk mengurus segala administrasi kependudukan Para Pemohon;
- Bahwa, sudah cukup;

2.2. [REDACTED], umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, dengan alamat tempat tinggal di [REDACTED],

Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 16 Februari 2020 yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus sebagai duda dalam usia 35 tahun dan Pemohon II berstatus sebagai perawan dalam usia 17 tahun;
- Bahwa ketika pernikahan dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED];
- Bahwa ketika pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I menyerahkan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai kepada Pemohon II;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut saksi menyaksikan ada prosesi ijab qobul antara Pemohon I dan wali nikah Pemohon II;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pernikahan tersebut dilangsungkan yang bertindak sebagai saksi adalah Saksi sendiri dan [REDACTED]
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai bahkan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan, serta tidak ada larangan yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena Pemohon II masih di bawah umur pernikahan, sedangkan Para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah sebagai landasan hukum dan untuk mengurus segala administrasi kependudukan Para Pemohon;
- Bahwa, sudah cukup.

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Isbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ende dalam tenggang waktu 14

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal 16 Februari 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED], Perempuan, umur 1 tahun, sampai sekarang Para Pemohon masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut memiliki kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon II, bukti mana masing-masing merupakan fotokopi akta otentik dan fotokopi akta lainnya yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan Para Pemohon masing-masing beragama Islam, dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 terbukti Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan fotokopi Akta Cerai Pemohon I, merupakan fotokopi-fotokopi akta otentik yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil, sementara secara materil menyatakan status perkawinan Pemohon I adalah Cerai Hidup Tercatat, hal mana dapat dibuktikan pula dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti perceraian pada Pengadilan Agama Ende, oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 285 R.Bg, alat bukti *a quo* dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, yang telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, maka terbukti Pemohon II dalam status perkawinan yang dilakukan secara siri masih berada di bawah usia pernikahan, serta tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi Para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 16 Februari 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 35 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
- Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hairul Agusman bin Agusman, dengan dihadiri saksi-saksi di antaranya bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa sejak pernikahan hingga sekarang Para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Para Pemohon telah melakukan hubungan (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ██████████, perempuan, umur 1 tahun;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam serta masih terikat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan Para Pemohon terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Para Pemohon serta keturunan Para Pemohon tidak

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* sebagaimana dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair* halaman 59 sebagai berikut:

إِذَا تَرَاحَمْتَ الْمَصَالِحَ قَدِّمِ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمْتَ الْمَفَاسِدَ قَدِّمِ الْأَخْفَ مِنْهَا

Artinya: "*Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil*";

Menimbang, dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon agar perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2020 dalam wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, berdasarkan keterangan 2 (dua) saksi tersebut di atas bukan kesengajaan Para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidaktahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi dan

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon agar segera mencatatkan Isbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Para Pemohon tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tempat Para Pemohon sekarang, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan memiliki kekuatan hukum dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku tidak mampu membayar biaya perkara sehingga mengajukan beperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), berdasarkan Pasal 273 sampai dengan Pasal 281 R.Bg *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan dan Pasal 60 B dan C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memperhatikan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Agama Ende Nomor: W23-A2/737/HK.05/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang berisi mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk beperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, pada tanggal 16 Februari 2020;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami **Rustam, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Rustam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Aminah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Panggilan	: Rp	200.000,00
2. Pemberkasas/ATK	: Rp	50.000,00
3. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)